

## ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA – PENGELOLAAN BMN – KEMENTERIAN/LEMBAGA

2024

PERMENKEU RI NO. 120, BN 2024/NO. 1098, 22 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

ABSTRAK : – Dalam rangka menyesuaikan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dengan dinamika struktur organisasi dan kebijakan terkini, diperlukan penyempurnaan tata kelola BMN. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 guna mengoptimalkan pengelolaan BMN idle untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225 TLN No. 6994); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92 TLN No. 5533) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 142 TLN No. 6523); PERPRES No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara pengelolaan BMN yang tidak digunakan, meliputi penetapan kriteria BMN idle dan BMN eks BMN idle, mekanisme penyerahan BMN idle dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, penghapusan biaya pemeliharaan pada BMN idle di tahun anggaran berikutnya, prosedur klarifikasi, pemantauan, dan penelusuran terhadap penggunaan dan pemanfaatan BMN, serta pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam pengelolaan BMN idle.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2024.

- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2024
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor [71/PMK.06/2016](#)
- Lampiran Halaman 23 - 106